



P U T U S A N
NOMOR 57/PDT/2014/PT JAP.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMERINTAH RI Cq. Departemen Perhubungan RI Cq. Kepala Bandar

Udara Sentani Klas I Jayapura, alamat: Jl. Bandar Udara Sentani, dalam hal ini diwakili oleh: Israfulhayat, SH. dkk. Pejabat/PNS di Lingkungan Kementerian Perhubungan RI berkantor di Jl. Medan Merdeka Barat No.8, Jakarta dan Bandara Sentani Jayapura, Jl. Yabaso No.76, Sentani Jayapura berdasarkan Surat Kuasa No. KP.014/04.27.II/BU/STN-2014 tanggal 5 Maret 2014, semula sebagai: Tergugat sekarang sebagai: Pemanding ;

M E L A W A N :

AMOS ONDIKELEUW, tempat tinggal: Kampung Sereh, Distrik Sentani, Kab.Jayapura, Provinsi Papua, dalam hal ini diwakili oleh: Petrus Ohoitumur, SH, MH. Dkk. Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Jl. Raya Abepura-Kotaraja, Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 02/SK-PT/Pdt/PO/VII/2014 tanggal 10 Juli 2014, semula sebagai: Penggugat sekarang sebagai: Terbanding ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca dan memperhatikan :

- I Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 57/Pen.Pdt/2014/PT JAP. tanggal 25 September 2014 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan menyidangkan perkara ini ;
- II Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 57/Pen.Pdt/2014/PT JAP tanggal 7 Oktober 2014 tentang Penetapan Hari Sidang Pembacaan Putusan perkara ini ;
- III Berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor: 06/Pdt.G/2014/PN.Jpr. tanggal 21 Mei 2014 serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Januari 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Januari 2014 dengan register Nomor: 06/Pdt.G/2014/ PN.Jpr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah Pemilik hak atas tanah adat “Kholongkhe” secara turun temurun atas nama keluarga besar Suku Ondikeleuw seluas 5.969 m² (lima ribu sembilan ratus enam puluh sembilan meter persegi) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh tanah ulayat Kampung Sereh, terletak di Kelurahan Sentani, Distrik Sentani dengan batas-batas: sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Sentani, sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Bandara Sentani, sebelah Selatan berbatasan dengan jalan, sebelah Barat berbatasan dengan Jalan, yang diperkuat dengan Keputusan Sidang Forum Adat Badan Peradilan Adat Suku Sentani, Nomor: 394/PRASS/X/ 2010, tanggal: 28 September 2010, dan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Milik Atas Tanah Adat Kholongkhe, tertanggal 22 Desember 2008.
- Bahwa dari sebagian tanah milik Penggugat telah melepaskan Kepada Ridwan, seluas 1.008 m² (seribu delapan meter persegi) yang terletak di Jalan Bandar Udara Sentani, dengan batas-batas: sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Bandar Udara Sentani, sebelah Barat berbatasan dengan tanah Missi, sebelah Utara dahulu berbatasan dengan tanah milik Adat sekarang berbatasan dengan tanah milik Kaharuddin Thalib, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Idris sekarang berbatasan dengan tanah milik Vicoas TB. Amalos, sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat tertanggal 15 Januari 2007.
- Bahwa sebagian tanah milik Penggugat tersebut, Penggugat telah melepaskan kepada Ridwan, seluas 1.008 m² (seribu delapan meter persegi) yang terletak di Jalan Bandar Udara Sentani, dengan batas-batas: sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Bandar Udara Sentani, sebelah Barat berbatasan dengan tanah Missi, sebelah Utara dahulu berbatasan dengan tanah milik Adat sekarang berbatasan dengan tanah milik Kaharuddin Thalib, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Vicoas TB. Amalos, sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat tertanggal 15 Januari 2007.
- Bahwa kemudian tanah tersebut oleh Ridwan dijual kepada Drs. Idris Rachman dan diatas tanah tersebut hendak dibangun Ruko dan pada saat pembangunan sedang berjalan, Tergugat datang dan mengklaim kalau tanah tersebut adalah milik Tergugat dan Tergugat melaporkan Drs. Idris Rachman ke pihak kepolisian sehingga pembangunan Ruko tersebut dihentikan.
- Bahwa sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat tertanggal 15 Januari 2007 pada bagian (d) yang dibuat oleh Penggugat kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ridwan disebutkan bahwa: "PIHAK PERTAMA (Penggugat) dengan ini membebaskan PIHAK KEDUA (H. Ridwan) dari segala tuntutan dan gugatan apapun dari pihak lain sehingga dengan demikian segala urusan tersebut menjadi urusan PIHAK PERTAMA (Penggugat) dalam waktu sekarang maupun pada waktu yang akan datang", maka Drs. Idris Rachman mengembalikan tanah yang telah dilepaskan kepada Ridwan tersebut, di kembalikan kepada Penggugat untuk dipertanggungjawabkan.

- Bahwa dengan demikian Penggugat mengajukan gugatan ini untuk mempertahankan perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh Penggugat kepada Ridwan maupun dari Ridwan kepada Drs. Idris Rachman di atas tanah adat milik Penggugat.
- Bahwa Penggugat merasa dirugikan dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dengan mengambil dan mengklaim bahwa tanah milik Penggugat yang telah dilepaskan kepada Ridwan yang kemudian dijual kepada Drs. Idris Rachman adalah milik Tergugat.
- Bahwa Penggugat tidak pernah melepaskan tanah objek sengketa kepada Tergugat maupun kepada pihak lain, sehingga apabila ada surat-surat yang dimiliki oleh Tergugat yang didapatkan dari pihak lain yang berhubungan dengan kepemilikan tanah objek sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
- Bahwa Perbuatan Tergugat yang mengambil alih tanah obyek sengketa milik Penggugat adalah Perbuatan melawan hukum, sehingga patut kiranya Majelis Hakim menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak darinya untuk menyerahkan dan mengembalikan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik seperti dalam keadaan semula tanpa ada beban apapun di atasnya.
- Bahwa untuk mencegah kerugian Penggugat lebih bertambah besar lagi dan untuk menjamin agar gugatan ini bernilai dan tidak sia-sia, untuk itu sangat patut dan beralasan hukum kiranya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk meletakkan sita jaminan terhadap tanah milik Penggugat yang diambil alih oleh Tergugat.
- Bahwa kiranya patut dan beralasan hukum Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai menjalankan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan pasti yang dapat ditagih segera/sekaligus dan dibayarkan tunai kepada Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengingat gugatan Penggugat diajukan berdasarkan surat-surat bukti yuridis, maka Penggugat mohon kiranya putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voorbaar bij voorraad) walaupun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi dan Peninjauan Kembali.
- Bahwa karena Penggugat adalah benar-benar subyek hukum yang beritikad baik dalam mengajukan gugatan perdata ini, maka sudah sepatutnya Penggugat mohon agar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Tergugat.

Berdasarkan fakta-fakta pada uraian hukum tersebut diatas, Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura Cq. Majelis Hakim yang akan menangani dan memutuskan perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat ;
- Menyatakan Penggugat adalah Pemilik Hak Atas Tanah Adat “Kholongkhe”

secara turun temurun atas nama keluarga besar Suku Ondikeleuw seluas 5.969 M² (lima ribu sembilan ratus enam puluh sembilan meter persegi) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh tanah ulayat Kampung Sereh, terletak di Kelurahan Sentani, Distrik Sentani dengan batas-batas Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Sentani, Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Bandara Sentani, Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan, sebelah Barat berbatasan dengan Jalan, yang diperkuat dengan Keputusan Sidang Forum Adat Badan Peradilan Adat Suku Sentani, Nomor: 394/PRASS/X/2010, tanggal 28 September 2010, dan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Milik Atas Tanah Adat Kholongkhe tertanggal 22 Desember 2008 ;

- Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
- Menyatakan tanah seluas 1.008 m² (seribu delapan meter persegi) yang terletak di Jalan Bandar Udara Sentani, dengan batas-batas : sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Bandar Udara Sentani, sebelah Barat berbatasan dengan tanah Missi, sebelah Utara dahulu berbatasan dengan tanah milik Adat sekarang berbatasan dengan tanah milik Kaharuddin Thalib, sebelah Selatan dahulu berbatasan dengan tanah milik Idris sekarang berbatasan dengan tanah milik Vicoas TB. Amalos adalah milik Penggugat yang telah dilepaskan kepada Ridwan dan kemudian oleh Ridwan dijual kepada Drs. Idris Rachman ;
- Menyatakan jual beli tanah objek sengketa seluas 1.008 m² (seribu delapan meter persegi) yang dilakukan oleh Penggugat dengan Ridwan adalah sah ;
- Menyatakan dengan Jual Beli tanah objek sengketa yang dilakukan oleh Ridwan dengan Drs. Idris Rachman adalah sah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan surat-surat yang dimiliki oleh Tergugat dari Pihak lain atas tanah objek sengketa adalah tidak Sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
- Memerintahkan Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk segera menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik seperti semula tanpa beban apapun di atasnya ;
- Menyatakan sita jaminan adalah sah dan berharga ;
- Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit voobaar bij vooraad) walaupun ada upaya hukum vezet, banding, kasasi dan Peninjauan Kembali ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar Dwangsoom apabila lalai menjalankan putusan dalam perkara ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dengan uang paksa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari setiap keterlambatan dan dibayarkan secara tunai kepada Penggugat ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura telah menjatuhkan putusannya Nomor: 06/Pdt.G/2014/PN.Jpr. tanggal 21 Mei 2014, yang diktum selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
- Menyatakan Penggugat adalah Pemilik Hak Atas Tanah Adat “Kholongkhe” secara turun temurun atas nama keluarga besar Suku Ondikeleuw seluas 5.969 m² (lima ribu sembilan ratus enam puluh sembilan meter persegi) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh tanah ulayat Kampung Sereh, terletak dikelurahan Sentani, Distrik Sentani dengan batas-batas: Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Sentani, Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Bandara Sentani, Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan, sebelah Barat berbatasan dengan Jalan, yang diperkuat dengan Keputusan Sidang Forum Adat Badan Peradilan Adat Suku Sentani, Nomor: 394/PRASS/X/2010, tanggal: 28 September 2010, dan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Milik Atas Tanah Adat Kholongkhe, tertanggal 22 Desember 2008 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
- Menyatakan tanah seluas 1.008 m² (seribu delapan meter persegi) yang terletak di Jalan Bandar Udara Sentani, dengan batas-batas: sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Bandar Udara Sentani, sebelah Barat berbatasan dengan tanah Missi, sebelah Utara dahulu berbatasan dengan tanah milik Adat sekarang berbatasan dengan tanah milik Kaharuddin Thalib, sebelah Selatan dahulu berbatasan dengan tanah milik Idris sekarang berbatasan dengan tanah milik Vicoas TB. Amalos adalah milik Penggugat yang telah dilepaskan kepada Ridwan dan kemudian oleh Ridwan dijual kepada Drs. Idris Rachman ;
- Menyatakan Jual Beli tanah objek sengketa seluas 1.008 M² (seribu delapan meter persegi) yang dilakukan oleh Penggugat dengan Ridwan adalah sah ;
- Menyatakan Jual Beli tanah objek sengketa yang dilakukan oleh Ridwan dengan Drs. Idris Rachman adalah sah ;
- Menyatakan surat-surat yang dimiliki oleh Tergugat dari Pihak lain atas tanah objek sengketa adalah tidak Sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
- Memerintahkan Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk segera menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik seperti semula tanpa beban apapun di atasnya ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.2.416.000 (dua juta empat ratus enam belas ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor: 06/Pdt.G/2014/ PN.Jpr. tanggal 2 Juni 2014, menerangkan bahwa Kuasa Hukum Tergugat menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor: 06/Pdt.G/2014/PN.Jpr. tanggal 21 Mei 2014, dan permohonan banding mana telah diberitahukan dengan seksama kepada Kuasa Hukum Penggugat/ Terbanding pada tanggal 3 Juni 2014 ;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut Kuasa Hukum Tergugat/ Pemanding telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 11 Agustus 2014, dan memori banding tersebut telah diserahkan secara patut kepada Kuasa Hukum Penggugat/ Terbanding pada tanggal 12 Agustus 2014 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Kuasa Hukum Penggugat/ Terbanding telah mengajukan kontra memori bandingnya tertanggal 11 September 2014, dan memori banding tersebut telah diserahkan secara patut kepada Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding pada tanggal 12 September 2014 ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak yang berperkara telah disampaikan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor: 06/Pdt.G/2014/ PN.Jpr. masing-masing tertanggal 15 September 2014 agar dalam tenggang waktu 14 (empat belas hari) diberi kesempatan untuk mempelajari berkas a quo sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Tergugat/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu, dan menurut cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya tertanggal 11 Agustus 2014, pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa perkara ini tidak cermat karena dalam pertimbangannya menyatakan bahwa bukti Tergugat hanya terdiri dari: T1,T2,T3 dan T4 sedangkan faktanya Tergugat di persidangan mengajukan 5 alat bukti, yakni bukti: T1,T2,T3,T4 dan T5 ;
- Bahwa pertimbangan majelis hakim yang menyatakan bahwa dari uraian dan pertimbangan atas bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, maka jelas tergambar dan terbukti bahwa tanah sengketa adalah tanah milik adat dari Penggugat yang diperoleh secara turun temurun sebagai hak milik adat kepunyaan dari suku besar Ondikeleuw dengan kepala suku Penggugat Amos Ondikeleuw adalah keliru dan tidak sesuai fakta, karena bukti P1 tidak menunjukkan Penggugat sebagai pemilik obyek sengketa dan bukti ini bertentangan dengan bukti T5. Bukti P2 menyatakan sikap masyarakat adat Sereh bahwa Penggugat hanya melindungi dan mengawasi atas nama Ondofolo yatiu Ondikeleuw Haleufoiteuw dan pada angka 4 Menunjuk kepada pengakuan masyarakat adat Ifar Besar, maka segala perbuatan yang dilakukan oleh pihak manapun anggota keluarga Ondikeleuw sebelum dan atau sesudah yang dilakukan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bapak Amos Ondi di atas tanah Kholongke dinyatakan tidak sah dan gugur dengan sendirinya. Demikian juga bukti surat P6,P8 dan P9 dalam status tanah Kholongke, Amos Ondi (Penggugat) tidak mempunyai hak, hak itu berada di kedua kakaknya yaitu keturunan Ebhuhay/Haleufoiteuw secara turun temurun menjabat Ondofolo Sereh dan kakak yang kedua Walakha Heleufoiteuw/secara turun temurun suku Helewafi, sehingga pertimbangan majelis hakim tersebut keliru dan patut ditolak ;

- Bahwa berdasarkan bukti T1,T2,T3,T4 dan T5 dan keterangan saksi-saksi di persidangan jelas terbukti bahwa penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat adalah sah dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga pertimbangan majelis hakim tersebut keliru dan patut ditolak ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

- 1 Menerima permohonan banding Pembanding dahulu Tergugat ;
- 2 Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 06/Pdt/G/2014/PN.Jpr. tanggal 21 Mei 2014 ;
- 3 Menyatakan Sertifikat Hak Pakai Nomor: 25 Distrik Sentani Kota tanggal 10 Juli 1996 selua 1.000 m², atas nama Departemen Perhubungan sah dan mengikat ;
- 4 Menyatakan Pembanding tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding dalam kontra memori bandingnya tertanggal 11 September 2014, pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Terbanding semula Penggugat sependapat dan mendukung seluruh pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena pertimbangannya telah tepat dan benar serta memenuhi rasa keadilan ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah Penggugat/Terbanding ungkapkan dalam kontra memori banding tersebut, maka Terbanding/ Penggugat memohon ke hadapan majelis hakim yang menangani dan memutuskan perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menerima dan mengabulkan seluruh uraian kontra memori banding dari Terbanding ;
- 2 Menolak untuk seluruhnya memori banding dari Pemanding ;
- 3 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor: 06/Pdt.G/2014/PN.Jpr tanggal 21 Mei 2014 ;
- 4 Menghukum Pemanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan dalam persidangan tingkat banding ;
- 5 Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 06/Pdt.G/2014/PN.Jpr. tanggal 21 Mei 2014, maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan a quo berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa karena alasan dan pertimbangan hukum putusan Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi yang pada pokoknya menolak eksepsi dari Tergugat telah dipertimbangkan seluruhnya secara tepat dan benar, maka putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari surat gugatan Penggugat dan Jawaban dari Tergugat, maka Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa yang menjadi obyek gugatan dan sekaligus menjadi pokok perselisihan dalam perkara ini adalah adanya dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah pemilik hak atas tanah adat “Kholongkhe” secara turun temurun atas nama keluarga besar suku Ondikeleuw seluas 5.969 m² (lima ribu sembilan ratus enam puluh meter persegi) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh tanah ulayat kampung Sereh yang terletak di Kampung Sereh, Kelurahan Sentani, Distrik Sentani, dengan batas-batas: sebelah Utara dengan jalan raya, sebelah Timur dengan jalan Bandara sengani, sebelah Selatan dengan jalan, dan sebelah Barat dengan jalan, yang diperkuat dengan Keputusan Sidang Forum Adat Badan Peradilan Adat Suku Sentani No. 394/PRASS/X/2010 tanggal 28 September 2010, dan surat pernyataan pengakuan hak milik atas tanah adat Kholongkhe tertanggal 22 Desember 2008 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebagaimana dari tanah milik Penggugat tersebut, Penggugat telah melepaskan kepada Ridwan, seluas 1.008 m² (seribu delapan meter persegi) yang terletak di jalan Bandar Udara Sentani, dengan batas-batas: sebelah Utara milik tanah adat dan sekarang tanah milik Kaharuddin Thalib, sebelah Timur dengan jalan Bandara Sentani, sebelah Selatan dengan tanah milik Vicoas TB. Amalos, dan sebelah Barat dengan tanah missi ;
- Bahwa kemudian tanah tersebut dijual oleh Ridwan kepada Drs. Idris Rachman dan pada saat membangun Ruko di atas tanah tersebut, Tergugat datang dan mengklaim jika tanah tersebut adalah milik Tergugat sehingga pembangunan Ruko tersebut dihentikan dan selanjutnya Drs. Idris Rachman mengembalikan tanah tersebut kepada Ridwan dan oleh Ridwan dikembalikan lagi kepada Penggugat untuk dipertanggungjawabkan ;
- Bahwa perbuatan Tergugat yang mengklaim dan mengambil alih tanah obyek sengketa milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum, sehingga patut dihukum untuk mengembalikan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik tanpa ada beban apapun di atasnya ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah membantahnya dengan dalil bahwa tanah seluas 1.008 m² sebagaimana disebutkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya sebagai milik Penggugat patutlah ditolak dan dikesampingkan, karena tanah tersebut merupakan tanah milik Tergugat yang telah memiliki Sertifikat Hak Pakai No. 25/Desa Sentani Kota tertanggal 10 Juli 1996 seluas 1.000 m² (seribu meter persegi) atas nama pemegang hak: Departemen Perhubungan Republik Indonesia, sehingga tanah tersebut merupakan milik Tergugat sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Terbitnya sertifikat tersebut adalah merupakan dasar hukum yang kuat bagi Tergugat di dalam menguasai lahan yang tercakup sebagaimana tercantum pada sertifikat tersebut, sehingga sertifikat hak pakai tersebut adalah merupakan bukti yang kuat sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 31 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah disangkal dan dibantah oleh Tergugat, maka beban pembuktian terlebih dahulu dibebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa: bukti surat P1 s/d P10 dan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing bernama: Jonas S. Sarpara, Yosafat Eluay, Philips Deda. Sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat: T1 s/d T4 dan keterangan 5 (lima) orang saksi, masing-masing bernama: Joko Pribadi, Srihadi, Yeheskel Ondikeleuw, Yanto Eluay, M. Sihombing, SH ;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah yang terletak di Jalan Bandar Udara Sentani, seluas 1.008 m² (seribu delapan meter persegi), dengan batas-batas: sebelah Utara milik tanah adat dan sekarang tanah milik Kaharuddin Thalib, sebelah Timur dengan jalan Bandara Sentani, sebelah Selatan dengan tanah milik Vicoas TB. Amalos, dan sebelah Barat dengan tanah Missi ;

Menimbang, bahwa atas hal-hal tersebut, maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat: P1 s/d P10 dan bukti surat T1 s/d T4, yang diajukan oleh para pihak, maka Pengadilan Tinggi selanjutnya akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan atau ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa obyek sengketa seluas 1.008 m² (seribu delapan meter persegi) dengan batas-batas sebagaimana tersebut di atas adalah bahagian dari tanah adat "Kholongkhe" atas nama keluarga besar Ondikeleuw seluas 5.969 m² sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh tanah ulayat Kampung Sereh, Kelurahan Sentani Kota, Distrik Sentani, dengan batas-batas: sebelah Utara dengan jalan raya Sentani, sebelah Timur dengan jalan Bandara Sentani, sebelah Selatan dengan jalan, sebelah Barat dengan jalan raya jalan (bukti P1,P2,P6,P7,P8,P9 dan P10, serta keterangan saksi Penggugat: Yosafat Eluay dan Philips Deda) ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Januari 2007, Amos Ondi (Penggugat) melakukan pelepasan hak atas tanah adat seluas 1.008 m² (seribu delapan meter persegi) yang merupakan tanah obyek sengketa kepada Ridwan dan kemudian oleh Ridwan mengalihkan lagi kepada Drs. Idris Rachman pada tanggal 1 Agustus 2010 (bukti P4,P5) dan sesuai pula keterangan dari saksi Penggugat: Yosafat Eluay dan Philips Deda ;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P7 dan saksi Penggugat Jonas S. Sarpara menerangkan bahwa tanah obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat (Departemen Perhubungan) adalah tanah Negara milik Pemerintah yang diserahkan kepada Instansi Departemen Perhubungan oleh Gubernur selaku Kepala Daerah mewakili Pemerintah Pusat dengan status sebagai Hak Pakai dan untuk itu telah diterbitkan Sertifikat Hak Pakai No. 25 Tahun 1996 atas nama Departemen Perhubungan RI, dengan ketentuan ini diberi wewenang untuk melakukan pelepasan hak atas tanah adat. Setelah di-inventarisir ternyata belum ditemukan adanya Surat Pelepasan Hak Adat atas tanah yang diserahkan tersebut dan yang sekarang menjadi tanah obyek sengketa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Tergugat, ternyata bahwa tanah obyek sengketa seluas 1.008 m² (seribu delapan meter persegi) tersebut adalah tanah dan bangunan Pemerintah Kolonial Belanda yang telah beralih menjadi tanah negara yang dikuasai oleh Departemen Perhubungan berdasarkan penyerahan dari Gubernur Kepala Daerah Papua atas nama Pemerintah Pusat dengan status Hak Pakai berdasarkan Sertifikat Hak Pakai No. 25 Tahun 1996 dan atas tanah obyek terperkara telah dilakukan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat pada tahun 2001 dari Abner Ondi atas nama keluarga/marga Ondi kepada Agung Bratanto atas nama Menteri Perhubungan dan pelepasan hak tersebut atas sepengetahuan saksi Yeheskel Ondikeleuw dan sesuai pula dengan bukti T1,T2,T4 serta keterangan saksi-saksi: Joko Pribadi, Yeheskel Ondikeleuw dan M. Sihombing, SH. ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Yeheskel Ondikeleuw dan M. Sihombing, SH. dihubungkan dengan bukti T3, ternyata Amos Ondikeleuw (Penggugat) termasuk suku Ondikeleuw, tetapi tidak berhak atas tanah obyek sengketa karena kepadanya hanya diberikan tanah oleh Ondoafi Ondikeleuw berupa 3 (tiga) bidang tanah di luar tanah yang menjadi obyek sengketa. Bahwa di atas tanah obyek sengketa pernah dilakukan kegiatan pembangunan Ruko, namun pembangunannya dihentikan karena adanya keberatan dari Tergugat, dan atas tanah obyek sengketa juga pernah diterbitkan Sertifikat Hak Milik No.3892 atas nama Drs. H. Idris, dan setelah diperiksa oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) ternyata ada tumpang tindih (over lapping) dengan Sertifikat Hak Pakai No. 25 atas nama Departemen Perhubungan RI yang telah diterbitkan terlebih dahulu, sehingga penerbitan SHM No. 3892 secara administrasi adalah cacat hukum dan kemudian dibatalkan oleh BPN ;

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan keterangan saksi Jonas S. Sarpapa dan M. Sihombing, SH. yang menerangkan bahwa berdasarkan “New York Agreement” dan setelah Irian Barat (Papua) berintegrasi ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka seluruh tanah dan asset yang sebelumnya dikuasai oleh Pemerintah Kolonial Belanda menjadi tanah dan asset milik Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan setelah tanah dan asset ex peninggalan Pemerintah Kolonial Belanda di-inventarisir, maka Gubernur selaku Kepala Daerah Provinsi Papua yang mewakili Pemerintah Pusat menyerahkan kepada masing-masing Instansi Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat (Departemen), yang dalam hal ini, termasuk tanah obyek sengketa yang menjadi tanah milik Negara yang diserahkan kepada Departemen Perhubungan dengan status Hak pakai dan untuk keperluan itu telah diterbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor: 25 Tahun 1996 (bukti T1) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P7, bahwa tanah obyek sengketa yang diserahkan kepada Departemen perhubungan sesudah di-inventarisir, ternyata belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh bukti pelepasan hak atas tanah adat terhadap obyek sengketa dari masyarakat adat setempat, sehingga pengurusannya oleh Pemerintah Daerah diserahkan/dilimpahkan kepada Departemen Perhubungan dengan ketentuan adanya pelepasan hak adat dengan pembayaran ganti rugi harga tanah dimaksud. Berdasarkan pelimpahan wewenang tersebut, maka Departemen Perhubungan (Tergugat) telah melaksanakan pelepasan hak atas tanah adat terhadap tanah obyek sengketa pada tanggal 31 Maret 2001 antara Abner Ondi atas nama keluarga/marga Ondi sebagai pemilik hak adat atas tanah obyek sengketa kepada Agung Bratanto atas nama Menteri perhubungan yang disaksikan oleh kepala suku serta tua-tua adat serta Akhona di sekitar tanah obyek sengketa yakni para kepala-kepala suku: Helewafi, Wafi Yokhoiboi, Tua-Tua Adat dan Akhona serta disetujui oleh Ondoafi Ifar Besar dan diketahui oleh: Lurah Sentani Kota dan Camat Sentani serta Kepala BPN Kabupaten Jayapura (bukti T3 dan T4) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas di mana penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat (Departemen Perhubungan) adalah sah dengan alas hak berupa Hak Pakai atas tanah Negara milik Pemerintah, sehingga perbuatan Amos Ondikeleuw dengan mengatasnamakan suku Ondikeleuw sebagai pemilik hak tanah adat terhadap obyek tanah sengketa dengan menjual atau mengalihkannya kepada orang lain (bukti P4 dan P5) adalah tidak dapat dibenarkan, karena sesuai dengan bukti P7 dan keterangan saksi Penggugat Jonas S. Sarpara yang intinya menerangkan bahwa tanah ex Pemerintah Kolonial Belanda telah beralih menjadi tanah Negara yang dikuasai oleh Pemerintah, dan bagi tanah Negara tersebut yang diserahkan kepada Instansi Pemerintah, dalam hal ini termasuk tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat (Departemen Perhubungan) dengan status Hak pakai; terhadap tanah obyek sengketa hanya boleh dilakukan pelepasan hak kepada masyarakat adat yang berhak berupa pembayaran ganti rugi harga tanah, jika terbukti sebelumnya tidak diketemukan adanya bukti pelepasan hak ;

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat (Departemen Perhubungan) yang telah melakukan pelepasan hak atas tanah adat terhadap obyek sengketa kepada Abner Ondi yang mengatasnamakan keluarga/marga Ondi sebagai pemilik hak atas tanah adat terhadap tanah obyek sengketa dengan disaksikan oleh kepala-kepala suku: Helewafi, Wafi Yokhoiboi, Tua-Tua Adat serta Akhona disetujui oleh Ondoafi Ifar Besar dan diketahui oleh Lurah, Camat Sentani dan sepengetahuan saksi Yeheskel Ondikeleuw, saudara dari Penggugat telah nyata bahwa pelepasan hak atas tanah adat tersebut telah dilakukan secara terang, jelas dan sah ;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat (Amos Ondikeleuw) yang mengatasnamakan Suku Ondikeleuw sebagai pemilik hak atas tanah adat "Kholongkhe" seluas 5.969 m² (lima ribu sembilan ratus enam puluh sembilan meter persegi) yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya termasuk tanah obyek sengketa, ternyata telah dibantah oleh saksi Yeheskel Ondikeleuw yang menyatakan bahwa walaupun Penggugat masih bersaudara dengan saksi dan sama-sama bermarga Ondikeleuw, akan tetapi Penggugat tidak termasuk sebagai pemilik tanah obyek sengketa karena kepadanya telah diserahkan 3 (tiga) bagian tanah yang berada di tempat lain dan Penggugat bukan Ondoafi (Kepala Suku) Ondikeleuw ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keterangan tersebut, jika dihubungkan dengan bukti: P1,P2,P6,P8 dan P9 yang menerangkan bahwa Penggugat (Amos Ondikeleuw) adalah Ondoafi Ondikeleuw sebagai pemilik hak atas tanah adat "Kholongkhe" mengatasnamakan suku Ondikeleuw ternyata dibuat setelah adanya pelepasan hak atas tanah adat terhadap tanah obyek sengketa antara Abner Ondi dengan Tergugat (Departemen Perhubungan), sehingga dengan demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat tersebut dihubungkan dengan pelepasan hak atas tanah adat oleh Tergugat kepada Abner Ondi atas nama suku/marga Ondi, yang mengaku pemilik hak tanah adat atas tanah obyek sengketa sebagai etiket baik dari Tergugat (Departemen Perhubungan) dalam melaksanakan wewenang yang telah dilimpahkan kepadanya oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelepasan hak atas tanah adat dengan memberikan ganti rugi, sehingga untuk menjamin terciptanya kepastian hukum, maka pelepasan hak atas tanah adat terhadap tanah obyek sengketa oleh Tergugat kepada Abner Ondi atas nama Suku/marga Ondi adalah sah menurut hukum, dan seandainya Penggugat atau siapapun pihak lain yang merasa pemilik hak atas tanah adat terhadap tanah obyek sengketa, dapat menuntut kepada Abner Ondi yang telah menerima pelepasan hak adat atas tanah obyek sengketa dari Tergugat, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka bukti P1,P2,P6,P8 dan P9 dari Penggugat haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, terbukti bahwa penguasaan Tergugat atas tanah obyek sengketa adalah sah dan sesuai menurut hukum, dengan demikian maka tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya adalah tidak beralasan menurut hukum, oleh karena itu maka gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor: 06/Pdt.G/2014/PN.Jpr. tanggal 21 Mei 2014 tidak dapat dipertahankan lagi sehingga harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara a quo dengan diktum sebagaimana tersebut di bawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Terbanding berada dipihak yang kalah, maka dirinya harus dihukum untuk membayar ongkos perkara pada kedua tingkat Peradilan ini ;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam: Reglement op de Rechtsvordering (RO), Rechtsreglement Buiten gewesten (RBg) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009, serta Pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pemanding/Tergugat ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor: 06/Pdt.G/2014/PN.Jpr. tanggal 21 Mei 2014, yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor: 06/Pdt.G/2014/PN.Jpr. tanggal 21 Mei 2014 Tentang Eksepsi ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding ini sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari: **Selasa, tanggal 7 Oktober 2014** oleh: H. SUDIWARDONO, SH, M.Hum. Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai Ketua Majelis, CHRISNO RAMPALODJI, SH, MH. dan NATSIR SIMANJUNTAK, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari: **Kamis, tanggal 9 Oktober 2014**, oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh: IMAM SANTOSO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota: K e t u a ,

1 CHRISNO RAMPALODJI, SH, MH. H.SUDIWARDONO,SH, M.Hum.

2 NATSIR SIMANJUNTAK, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

IMAM SANTOSO

Perincian Biaya Perkara :

1 Redaksi	Rp. 5.000,-
2 Meterai	Rp. 6.000,-
3 Biaya Proses.....	Rp. 139.000,-
Jumlah	Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan :

Jayapura, Oktober 2014

Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura,

Drs. LASMEN SINURAT, SH.

NIP: 19551129 197703 1001